



**PUTUSAN**

Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :-----

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kwasen Barat RT 004 RW 004 Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kwasen Barat RT 004 RW 004 Desa Kwasen Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai: " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 23 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 28 September 2010 dan sesuai dengan duplikat surat nikah nomor Kk.11.26.09/Pw.01/61/2016 tertanggal 23 Februari 2016, dan Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam akta nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kwasen Barat RT 004 RW 004 Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan;-----
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, perempuan (namun sudah meninggal dunia);-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi tanpa ijin kepada Penggugat (sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah mengirimkan kabar dan sampai sekarang tidak pernah pulang;-----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah negara Republik Indonesia;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;-----
8. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela/tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah didamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. benar, saya telah menikah seperti yang tertera di pasal nomor 1 (satu);-----
2. benar, kami menikah atas kemauan kami dan disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;-----

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. salah, setelah menikah kami tidak menetap di satu tempat tinggal, kami berpindah-pindah tempat tinggal, kami pernah tinggal di rumah orang tua saya selama 1 (satu) tahun, kos dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan;-----
4. benar, dari hasil perkawinan kami, kami telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tania Febriana Risti, namun sudah meninggal;-----
5. salah, rumah tangga kami rukun dan bahagia, dan tidak benar kalau saya pergi dari bulan Januari 2015 sampai 4 Maret 2016, karena kami masih tinggal 1 (satu) rumah sampai tanggal 7 Maret 2016 dan saya masih memberi nafkah;-----
6. salah, terhitung dari Januari 2015 sampai 4 Maret kami masih tinggal 1 (satu) rumah. Adapaun saya pergi dari rumah terhitung dari tanggal 5 Maret 2016 karena saya diusir sama pemuda/warga kampung Penggugat dengan tidak memberikan alasan yang jelas;
7. salah, komunikasi lancar sampai tanggal 8 Maret 2016 dan komunikasi masih terjalin dengan baik. Adapun bukti komunikasi berupa SMS masih saya simpan;-----
8. Salah, kami rukun dan baik-baik saja. Penggugat tidak pernah meminta cerai sampai bulan Februari 2016;-----
9. salah, karena pernikahan kami tidak pernah ada masalah. Adapun pertengkaran kecil saja dan bisa terselesaikan. Bukan dengan perceraian;--
10. benar, karena saya tidak pernah tahu tentang gugatan yang diajukan Penggugat kepada saya;-----

Bedasarkan jawaban saya di atas, jawaban tersebut benar-benar jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka saya sebagai Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat. Dan Pengadilan Agama Kajen bisa memeriksa kembali dan mengadili. Selanjutnya memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dan semua keterangan yang diajukan Penggugat itu hanya rekayasa atau palsu;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut :-----

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;-----
2. Bahwa Penggugat masih tetap pada dalil-dalil surat gugatan perceraianya;-----
3. Tidak Benar, jawaban Tergugat pada posita nomor 5, bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat tidak bahagia karena Tergugat selalu berkata dan berlaku kasar bahkan pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;-----
4. Tidak Benar, jawaban Tergugat pada posita nomor 6, bahwa sebenarnya Tergugat tidak menghormati dan tidak ramah dengan orang tua Penggugat dan begitupun dengan Pemuda serta tetangga warga masyarakat dekat lingkungan tempat tinggal Tergugat (di rumah orang tua Penggugat);-----
5. Bahwa memang benar Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat, namun di dalam SMS tersebut Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan sampai mengumpat Penggugat;-----
6. Tidak Benar, jawaban Tergugat dalam posita nomor 8, bahwa sebenarnya kami tidak pernah rukun, ketika pada waktu bertengkar Tergugat selalu berkata ingin bercerai dengan Penggugat;-----
7. Tidak Benar, karena masalah kecilpun Tergugat besar-besarkan dan ketika itu sampai bertengkar dan Tergugat sampai memukul Penggugat;-----
8. Benar, Penggugat tidak memberitahu perihal surat gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, karena Penggugat merasa sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat; -----

Demikian Replik atas Jawaban Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo segera menindaklanjuti, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya jawaban Tergugat tidak bisa di terima;-----
3. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;-----

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang isinya sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak replik tersebut karena semua jawaban dari Penggugat tidak benardan direkayasa;-----
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian semula tidak bisa menceraikan Penggugat karena semua pengajuan Penggugat palsu (rekayasa);-----
3. Poin nomor 3 Penggugat berkata bohong karena Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, kalau tidak bagaimana mungkin kami bisa bertahan sampai 4 tahun 3 bulan dan dikaruniai seorang anak. Dan Tergugat sangat menolak tuduhan Penggugat. Adapun Tergugat tidak memberikan nafkah sebelum Tergugat bekerja itupun sudah menjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat tidak diperbolehkan bekerja di luar kota, tetapi setelah Tergugat bekerja di dalam kota, Tergugat selalu memberikan nafkah;-----
4. Untuk poin nomor 4 justru yang tidak menghormati orang tua dan keluarga ialah Penggugat sendiri. Karena sampai saat ini komunikasi antara Tergugat dengan keluarega Penggugat masih terjalin dengan baik. Justru sebaliknya Penggugat yang tidak pernah bicara dengan keluarganya termasuk permasalahan gugatan perceraian ini. Keluarga Penggugat malah lebih sering bertanya kepada Tergugat, hal ini disebabkan karena Penggugat selalu memberi jawaban dengan nada tinggi ketika ditanya oleh keluarganya sendiri. Tergugat juga tidak ada masalah dengan lingkungan sekitar pemuda/warga setempat. Adapun Tergugat diusir dengan maksud supaya tidak mengetahui kalau Tergugat digugat cerai, tapi sebelum Tergugat diusir, Tergugat lebih dahulu menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama;-----
5. Perihal poin nomor 5, lagi-lagi Penggugat mmemberikan replik palsu, karena Tergugat berkomunikasi dengan baik dan Tergugat masih menyimpan semua bukti SMS kasar atau tidak;-----
6. Kami selalu rukun dan baik-baik saja. Memang pernah terjadi pertengkaran pada tanggal 13 Februari 2016 karena Tergugat melihat sendiri kalau Penggugat sedang berada di dalam kamar kos dengan laki-laki lain;-----

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah Tergugat mengetahui Penggugat bersama dengan laki-laki lain berada di dalam kamar kos itu, apa bukan masalah besar? mohon yang mulia bisa mempertimbangkannya;-----
8. Jika Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Tergugat, kenapa tidak bicara langsung dengan Tergugat dan orang tua Penggugat. Selain itu Penggugat malah meminta bantuan kepada orang lain dan Penggugat telah merekayasa pengajuannya;-----

Dengan demikian Tergugat dengan tegas menolak pengajuan dan replik Penggugat karena semuanya sudah direkayasa atau dipalsukan dan banyak kejanggalan dari pengajuan Penggugat. Tergugat merasa difitnah oleh Penggugat dan Tergugat bersedia untuk melanjutkan ke jalur hukum;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor xxxxx, tanggal 16 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor xxxxx tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Kwasen Barat RT 04 RW 04 Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX;-----

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010;-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sekarang sudah meninggal dunia;-----

Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan kekurangan ekonomi;-----

- Bahwa jika bertengkar, Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat;--  
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat karena diusir oleh warga sekitar disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat; -----

2. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukun Kwasen Barat RT 04 RW 04 Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXX dan kenal Tergugat bernama XXXXX;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010;-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan kekurangan ekonomi;-----

- Bahwa jika bertengkar, Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat;--  
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat karena diusir oleh warga sekitar disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa, keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;-----

Bahwa, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:-----

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah majikan Tergugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri namun saksi lupa tahun berapa mereka menikah;-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia;-----

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran; -----

Bahwa saksi tahu sejak awal Maret 2016 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi;-----

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

2. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx Desa Nyamok Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Bahwa saksi adalah teman Tergugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;-----

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sekarang telah meninggal dunia;-----

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran; -----

Bahwa saksi tahu sejak satu bulan yang lalu atau sejak awal Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah majikannya;-----

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu sebabnya;-----

- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;-----

Bahwa, oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut di atas masih bersedia mengupayakan perdamaian, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para saksi-saksi Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan;-----

Bahwa, saksi-saksi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan untuk melaporkan hasil upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat telah menerangkan bahwa para saksi Tergugat tidak dapat hadir di persidangan karena sedang berada di Semarang dan belum berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;-----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkaranya telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.11.26.09/Pw.01/61/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dipertahankan dalam repliknya pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat, jarang memberikan nafkah dan sering membesar-besarkan masalah kecil. Puncaknya

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2015 sampai sekarang selama 1 (satu) tahun tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah bahkan tidak diketahui keberadaannya;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis dan duplik yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis. Tergugat merasa rumah tangganya baik-baik saja, rukun dan harmonis serta masih kumpul serumah. Walaupun ada pertengkaran dan percekocokan hanya pertengkaran kecil dan dapat diselesaikan. Tergugat mengaku tidak memberi nafkah selama belum bekerja dan hal itu sudah disepakati Penggugat karena Tergugat dilarang Penggugat bekerja di luar kota. Akan tetapi setelah bekerja, Tergugat selalu memberi nafkah. Namun pada tanggal 13 Februari 2016 terjadi percekocokan karena Tergugat melihat sendiri Penggugat di dalam kamar kos dengan laki-laki lain. Lalu pada tanggal 5 Maret 2016 Tergugat pergi dari rumah karena diusir warga sekitar. Tergugat keberatan bercerai karena alasan cerai Penggugat mengada-ada;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan kepada alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Kajeen mengadili perkara ini;-----

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2)

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dalam persidangan telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun. Selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin. Para saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengakui adanya percekcoan, juga mengaku tidak memberi nafkah selama belum bekerja. Bahkan Tergugat menerangkan telah terjadi percekcoan pada tanggal 13 Februari 2016 karena Tergugat melihat sendiri Penggugat di dalam kamar kos dengan laki-laki lain. Lalu sejak tanggal 5 Maret 2016 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Tergugat pergi dari rumah karena diusir warga sekitar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun para saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Maret 2016 sampai sekarang. Selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Maret 2016 sampai dengan perkara ini diputus berjalan selama  $\pm$  3,5 (tiga setengah) bulan, telah diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan dalam jawabannya Tergugat

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak menunjukkan fakta yang sebaliknya yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 28 September 2010 di wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal dunia;-----
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 05 Maret 2016 sampai dengan perkara diputus berjalan selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) bulan;-----

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;---

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal sejak 05 Maret 2016 sampai dengan perkara diputus berjalan selama  $\pm$  3,5 bulan, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sekian lama tanpa ada islah dan tidak rujuk kembali dan kemudian pihak Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kajen ini ;-----

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus*". Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : "*Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya*";-----

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Begitu juga saksi-saksi

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع, عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم.  
ولا خير في اجتماع بين متباغضين, ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهفا فانه من الخيران  
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين, لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجج معه  
الطمأنينة والاستقرار.

*Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhgra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :-----

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti-bukti istri  
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak  
dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan  
Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh  
dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-  
Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor  
28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis  
hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban  
panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait  
in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal  
Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan  
Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009  
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXX);-----

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy  
Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,  
ttd.

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 451.000,-

untuk salinan yang sama bunyinya

Pengdilan Agama Kaje

Wakil Panitera

Drs. SAEFUDIN

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)